



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa Umum maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Nomor : 18 Tahun 2009  
Nomor : 07 /PRT/M/2009  
Nomor : 9/PER/M.KOMINFO /03/2009  
Nomor : 3/P/2009  
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Petugas Pemungut adalah Petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggaraan Telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milih daerah (BUMD), badan usaha swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

16. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
17. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
18. Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
19. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Bupati yang memuat ketentuan pidana.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Pemungutan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah :
  - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggara menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.
  - b. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah .

**BAB III**  
**SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

**BAB IV**  
**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap pemilik / penyedia / penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (2) Dalam hal pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan NPWRD.

**Bagian kedua**  
**PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian dan pengawasan atas pelayanan tersebut.

**Bagian ketiga**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian dan pengawasan per menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 845.000,- per tahun.
- (2) Adapun besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat perkembangan ekonomi site audit menara telekomunikasi yang ada dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.

**BAB VI**  
**BENTUK, ISI DAN TATA CARA**  
**PENERBITAN SKRD**  
**Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
- (2) SKRD diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagai tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN**  
**PENYETORAN RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai atau langsung kepada Bendahara Penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau dibayar melalui transfer Bank yang ditunjuk dan wajib retribusi menyampaikan bukti setoran transfer kepada Bendahara Penerimaan atau dikirim melalui email yang ditunjuk.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam SKRD.
- (3) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer, maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti atau copy transfer;
- (5) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam. harus menyetorkan retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam hal retribusi tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Dinas.
- (7) Penagihan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan STRD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini .



**BAB IX**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan tanggapan diterima atau ditolak dengan melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
  - a. Aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik;
  - b. Aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
  - c. Aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

**Pasal 14**

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut :
  - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
  - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
  - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

## **Pasal 15**

Pembebasan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara dan Pemerintah Daerah setelah mendapat keputusan dari Bupati.

## **BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Piutang retribusi tidak dapat ditagih karena Wajib Retribusi telah dinyatakan pailit.
- (4) Penetapan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa dan Wajib Retribusi dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. SKRD; dan
  - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

### **Pasal 18**

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.

- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

**BAB XII**  
**PELAPORAN RETRIBUSI**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi kepada Bupati setiap triwulan dengan tembusan :
  - a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - b. Inspektur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 pada setiap akhir triwulan.

**BAB XIII**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**  
**Pasal 20**

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu sesuai dengan jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap triwulan dibuatkan Berita Acara.

**Pasal 21**

- (1) Jika tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka dalam hal dianggap perlu atau setidaknya setiap triwulan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
  - a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - b. Inspektur.

- (3) Bendahara Penerimaan membubuhkan tanda tangan di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan di sebelah kiri dengan penegasan kata "mengetahui/ menyetujui".
- (4) Pada saat Buku Kas Umum ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Atasan Langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum dan membubuhkan tanda tangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 20 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 September 2017

**STRUKTUR TARIF RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Menggunakan Tarif Tunggal

Jumlah kunjungan ke menara pertahun untuk 75 menara x 2 kali = 150 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 150 kunjungan dibutuhkan 50 hari kerja dengan biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

1	Honorarium	1 Tim Kolektif	1 Tahun	Rp. 27.600.000	Rp. 27.600.000
2	Transportasi	1 Tim	50 Hari	Rp. 220.000	Rp. 11.000.000
3	Uang Harian	3 Orang	50 Hari	Rp. 125.000	Rp. 18.750.000
4	Alat Tulis Kantor	1 Tahun		Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Total Biaya Operasional Pertahun					Rp. 63.350.000
Biaya Rata-Rata atau Tarif Per Menara Pertahun (75 Menara)					Rp. 844.667
<b>Dibulatkan</b>					Rp. <b>845.000</b>

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 20 September 2017

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jln. Abdul Muis Redhani No. 1 Simpang 3 Mandingin Barabai 71351 Telp. (0517) 3790845 Fax. (0517) 3790281 Email : diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI                  DAERAH (SKR-DAERAH)</b>	Nomor Unit :
Bulan : _____ Tahun : _____ Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Jatuh Tempo : _____			
<b>No</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN PAJAK</b>	<b>Jumlah</b>
1.		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Alamat Menara : _____ Ketinggian : _____ Type : _____ Koordinat : _____	
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan Pembayaran			
<b>Terbilang : Nol Rupiah</b>			
<b>Perhatian :</b>			
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau melalui transfer ke <b>BANK PEMBANGUNAN DAERAH (Bank Kalsel) Cabang Barabai atas nama : (Rekening Kas Umum Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah)</b> dengan Nomer Rekening : 002.00.03.00002.5 2. Terlambat menyeter dari batas tanggal penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Bupati 3. Apabila penyeteroran dilakukan melalui transfer Bank maka Wajib Retribusi diminta mengirimkan bukti setoran melalui email : <a href="mailto:diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id">diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id</a>			
Barabai,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ..... Pangkat NIP. xxxxxxxxxx			


BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 20 September 2017

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH</b>  <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                  Jln. Abdul Muis Redhani No. 1 Simpang 3 Mandingin Barabai 71351                  Telp. (0517) 3790845 Fax. (0517) 3790281                  Email : diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id</p>	<p><b>SURAT SETORAN RETRIBUSI                  DAERAH (SSR-DAERAH)</b></p>	<p>Nomor Unit :</p>
<p>Setoran Tahun : _____                  Tanggal Penyetoran : _____                  Nama Bank : _____                  Rekening Nomor : _____                  NPWRD : _____                  Batas Penyetoran Terakhir : _____</p>			
<p><b>No</b></p>	<p><b>KODE REKENING</b></p>	<p><b>URAIAN RINCIAN OBYEK</b></p>	<p><b>Jumlah</b></p>
<p><b>Terbilang : Nol Rupiah</b></p>			
<p><b>Perhatian :</b></p>			
<p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau melalui transfer ke <b>BANK PEMBANGUNAN DAERAH (Bank Kalsel) Cabang Barabai atas nama : (Rekening Kas Umum Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah)</b> dengan Nomer Rekening : 002.00.03.00002.5                  2. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Bupati                  3. Apabila penyetoran dilakukan melalui transfer Bank maka Wajib Retribusi diminta mengirimkan bukti setoran melalui email : <a href="mailto:diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id">diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id</a></p>			
<p>Penyetor,</p>	<p>Mengetahui Kepala Dinas,</p>	<p>Barabai, .....  Bendahara Penerimaan DISKOMINFO KAB. HULU SUNGAI TENGAH ,</p>	
<p>..... ..</p>	<p>..... ..</p>	<p>.....</p>	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 20 September 2017

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jln. Abdul Muis Redhani No. 1 Simpang 3 Mandingin Barabai 71351 Telp. (0517) 3790845 Fax. (0517) 3790281 Email : diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id	<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI                  DAERAH (STR-DAERAH)</b>	Nomor Unit :
Bulan : _____ Tahun : _____ Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Jatuh Tempo : _____			
I. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lainnya atas pelaksanaan kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi . II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayarkan adalah sebagai berikut :			
No	KODE REKENING	URAIAN PAJAK	Jumlah
1.		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Alamat Menara : _____ Ketinggian : _____ Type : _____ Koordinat : _____	
		1. Retribusi yang belum / kurang dibayar	
		2. Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 %	
		3. Jumlah yang masih harus dibayar	
<b>Terbilang : Nol Rupiah</b>			
<b>Perhatian :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau melalui transfer ke <b>BANK PEMBANGUNAN DAERAH (Bank Kalsel) Cabang Barabai atas nama : (Rekening Kas Umum Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah)</b> dengan Nomer Rekening : 002.00.03.00002.5</li> <li>Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Bupati</li> <li>Apabila penyetoran dilakukan melalui transfer Bank maka Wajib Retribusi diminta mengirimkan bukti setoran melalui email : <a href="mailto:diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id">diskominfo_hst@hulusungaitengahkab.go.id</a></li> </ol>			
Barabai,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  ..... Pangkat NIP. xxxxxxxxxx			

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. ABDUL LATIF





**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Abdul Muis Redhani No. 1 Simpang 3 Mandingin Barabai 71351

Telp. (0517) 3790845, Fax. (0517) 3790281

Email : diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id

Barabai, 2017

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth.  
.....  
Di -  
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya diatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), melalui transfer antar bank atau dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalsel) Cabang Barabai atau melalui Bendahara Penerima Dinas Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

-----

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. ABDUL LATIF